



SALINAN

LURAH SRIMARTANI
KAPANEWON PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH SRIMARTANI
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIMARTANI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Srimartani Tahun Anggaran 2023 sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, pamongKalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
19. Peraturan Desa Srimartani Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DesaTahun Anggaran 2018 – 2024 (Lembaran Desa Srimartani Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 9 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Kalurahan Srimartani (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2020 Nomor 9);

21. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srimartani (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2022 Nomor 5);
23. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2022 Nomor 6);
24. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SRIMARTANI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 berjumlah 6.698.130.513,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu lima ratus tiga belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- | | | |
|--|---|---------------------|
| (1) Pendapatan Kalurahan: | : | |
| a. Pendapatan Asli Kalurahan | : | Rp 201.308.000,00 |
| b. Pendapatan Transfer | : | Rp 6.431.162.696,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang sah | : | Rp 13.253.627,00 |
| Jumlah Pendapatan Kalurahan | : | Rp 6.645.724.323,00 |
| (2) Belanja Kalurahan: | : | |

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	: Rp	2.388.769.340,00
Kalurahan		
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	: Rp	3.596.291.030,00
Kalurahan		
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp	322.257.538,00
Kalurahan		
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp	183.320.000,00
Kalurahan		
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan	: Rp	207.492.605,00
Jumlah Belanja Kalurahan	: Rp	6.698.130.513,00
Surplus/(Defisit)	: Rp	(52.406.190,00)
(3) Pembiayaan Kalurahan:	:	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp	327.406.190,00
(1) Silpa ADD	Rp	102.637.638,00
(2) Silpa PAD	Rp	28.586.353,00
(3) Silpa PBK	Rp	4.848.000,00
(4) Silpa PBH	Rp	56.294.653,00
(5) Silpa DDs	Rp	114.550.835,00
(6) Silpa PBP	Rp	0,00
(7) Silpa Dll	Rp	20.488.711,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	275.000.000,00
(1) Modal BUMDesma	: Rp	250.000.000,00
(2) Modal BUMDes	: Rp	25.000.000,00
c. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	4.364.000,00
Selisih pembiayaan netto (a-b)	: Rp	52.406.190,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	: Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Srimartani.

Ditetapkan di Srimartani
Pada tanggal 30 Desember 2022

LURAH SRIMARTANI

ttd

MULYANA

Diundangkan di Srimartani
Pada tanggal 30 Desember 2022

CARIK SRIMARTANI

ttd

EKO HERRI PURWANTO

BERITA KALURAHAN SRIMARTANI TAHUN 2022 NOMOR 8

